



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009**

TENTANG

WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIIYAH AWALIYYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Program yang salah satu arah kebijakannya adalah mewujudkan kehidupan yang agamis;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan dimaksud perlu pengembangan pendidikan agama melalui program pendidikan Diniyah;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 Tahun 1992);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 Tahun 2005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 Tahun 2007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 Tahun 2008);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan lembaran Negara Nomor 4941);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH
TAKMILIIYAH AWALIIYAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

6. Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut Kandepag adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Barat.
7. Diniyah Takmiliyyah adalah Satuan Pendidikan keagamaan tingkat dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah, Takmiliyyah Wustho, Takmiliyyah Ulya secara terorganisir.
8. Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah adalah Jalur Pendidikan keagamaan non formal berbasis agama Islam Tingkat Dasar.
9. Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah adalah program Pendidikan keagamaan berbasis agama Islam yang harus diikuti oleh warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang beragama Islam melalui jalur Pendidikan non-formal
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Masa pendidikan adalah masa yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
14. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan
15. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan non-formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Kurikulum Diniyah Takmiliyyah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II

ASAS, PRINSIP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah dilaksanakan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah dilaksanakan dengan prinsip terbuka, adil, dan bermutu.
- (3) Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah berfungsi mempersiapkan peserta didik yang beragama Islam menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Agama Islam.
- (4) Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah bertujuan memberikan bekal kemampuan Agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia.

BAB III**PENYELENGGARAAN DAN PENDIDIKAN
DINIYAH TAKMILIYYAH AWALIYYAH****Bagian Kesatu****Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah****Pasal 3**

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah diselenggarakan pada jalur non-formal.

Bagian Kedua**Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyyah****Pasal 4**

- (1) Setiap peserta didik yang belajar di SD/MI dan SMP/MTs harus mengikuti Program Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah.
- (2) Peserta didik dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang belum pernah mengikuti pendidikan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah.

Bagian Ketiga**Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah****Pasal 5**

- (1) Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah.
- (2) Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah seperti dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar diniyah yang bermutu dan berkeadilan.
- (4) Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan lama masa belajar 4 (empat) tahun.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah wajib memenuhi standar penyelenggaraan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah.
- (2) Standar penyelenggaraan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar tenaga pendidik dan kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan; dan
 - g. standar penilaian.

- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penyelenggaraan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYYAH AWALIYYAH

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Program Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah secara umum pada tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Program Wajib Belajar pada tingkat Satuan Pendidikan menjadi Tanggung Jawab Pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DINIYAH TAKMILIYYAH AWALIYYAH

Pasal 8

- (1) Peserta didik Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah memiliki hak mendapatkan pelayanan pendidikan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah memiliki kewajiban menjaga norma-norma pendidikan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah untuk menjamin kelangsungan proses pembelajaran dan hasil pendidikan.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Tenaga Pendidik pada Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah adalah orang yang memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih pada Diniyah Takmiliyyah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan merupakan wewenang dari penyelenggara pendidikan Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah.

Pasal 10

Setiap tenaga pendidik mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing- masing penyelenggara;
- b. memperoleh pembinaan penyelenggara, pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; dan
- d. menggunakan sarana, dan prasarana pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 11

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. mendalami ilmu agama islam secara terus menerus; dan
- c. meningkatkan kemampuan professional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.

BAB VII**PENDANAAN****Pasal 12**

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan pendidikan dapat berasal dari :
 - a. penyelenggara;
 - b. orang tua/wali peserta didik;
 - c. pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Setiap penyelenggara Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah yang mendapat bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d.

BAB VIII**KURIKULUM****Pasal 13**

- (1) Kurikulum Diniyah Takmiliyyah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Satuan Pendidikan penyelenggara dengan mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

BAB IX**EVALUASI DAN SERTIFIKASI****Pasal 14**

- (1) Evaluasi merupakan proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi, analisis, interpretasi informasi sebagai bahan pembuatan keputusan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik dan penyelenggara pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan sepenuhnya oleh tenaga pendidik untuk menilai hasil pembelajaran dalam rangka perbaikan dan pengayaan.
- (4) Evaluasi terhadap penyelenggara Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program setiap tingkatan mendapat buku laporan pendidikan.
- (2) Peserta didik yang telah menyelesaikan program wajib belajar Diniyah Takmaliyyah Awaliyyah berhak mendapat sertifikat.

BAB X**PENDIRIAN DAN PENCABUTAN****IZIN MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH****Pasal 16**

- (1) Setiap pendirian Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah harus memperoleh izin operasional dari Kandepag setelah mendapat rekomendasi pemerintah daerah.
- (2) Pemberhentian atau pencabutan izin pendirian Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata Cara pendirian Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 17**

- (1) Diniyah yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, agar menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Agustus 2009
BUPATI BANDUNG BARAT,

TTD

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

TTD

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIYYAH AWALIYYAH**

I. UMUM

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 3 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3 Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional telah menetapkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pendidikan keagamaan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya/atau menjadi ahli ilmu agama (Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional ayat 2 pasal 30) otomatis menjadi sebuah system Pendidikan Nasional yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Meliputi Dunia Pendidikan adalah juga merancang keimanan, ketaqwaan dan kualitas akhlak mulia, oleh karena itu seluruh komponen masyarakat wajib mengupayakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah di Kabupaten Bandung Barat merupakan satu upaya yang dapat dilaksanakan berdasarkan ketetapan hukum di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1 dan 2 Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1 dan 2 Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1 dan 2

Tenaga kependidikan pada pasal ini adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 (tiga belas) yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1 Cukup Jelas

Ayat 2

Bantuan pemerintah daerah diberikan kepada madrasah Diniyah yang penyelenggaraan Pendidikannya telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Yaitu madrasah yang telah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah ini.

Ayat 3 Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9